

Polres Jembrana Berhasil Ungkap Kasus Curanmor di Melaya, Pelaku Ditangkap dalam Waktu Singkat

Achmad Sarjono - WARTAWAN.ORG

Oct 27, 2025 - 11:20



Kepolisian Resor (Polres) Jembrana kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Melaya, dan dirilis pada hari Senin, 27/10/2025.

Pelaku berinisial M (28), warga luar Jembrana, ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Jembrana pada Sabtu (18/10/2025) sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Gurami, Lingkungan Asih, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya. Penangkapan dilakukan hanya berselang empat hari setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian.

Kasus ini bermula dari laporan korban, I Ketut Mandiasa (37), warga Banjar Summersari, Desa Melaya, yang kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 5764 ZU saat diparkir di depan sebuah ruko di Banjar Klatakan,

Melaya, pada Selasa (14/10/2025). Motor tersebut hilang karena kunci masih tergantung di rumah kunci.

Setelah menerima laporan, tim kepolisian segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Dari hasil interogasi, M mengakui telah mengambil motor korban untuk dijual dan memperoleh uang. Bersama pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor hasil curian dan pakaian yang digunakan saat beraksi.

Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, S.H., S.I.K., M.I.K., memberikan apresiasi kepada anggotanya atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut.

“Keberhasilan ini merupakan wujud kesigapan dan kerja keras anggota di lapangan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kami akan terus berkomitmen menjaga keamanan wilayah Jembrana dan memastikan pelaku kejahatan tidak leluasa beraksi,” tegas Kapolres.

Selain itu, Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

“Kami mengingatkan masyarakat agar selalu mencabut kunci saat memarkir kendaraan, gunakan kunci ganda, dan parkir di tempat aman. Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan ke polisi atau melalui layanan darurat 110,” tambahnya.

Pelaku kini telah diamankan di Polres Jembrana dan dijerat Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.